



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/139/V.12/HK/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI LAPANGAN LOMBA INOVASI TEKNOLOGI
TEPAT GUNA, LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA UNGGULAN DAN
LOMBA POS PELAYANAN TEKNOLOGI DESA BERPRESTASI
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan masyarakat pedesaan perlu memasyarakatkan dan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna memotivasi, meningkatkan kualitas dan kemampuan masyarakat pada bidang Teknologi Tepat Guna, dilakukan Inovasi, Promosi dan penguatan kelembagaan melalui Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dengan mengadakan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna, Teknologi Tepat Guna Unggulan dan Pos Pelayanan Teknologi Desa Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Verifikasi Lapangan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dengan kategori Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna, Lomba Teknologi Tepat Guna Unggulan dan Lomba Pos Pelayanan Teknologi Desa Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 2063/BPI.01.02/XI/2022, tanggal 3 November 2022, hal Pemberitahuan Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara (GTTGN) XXIV Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI LAPANGAN LOMBA INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA, LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA UNGGULAN DAN LOMBA POS PELAYANAN TEKNOLOGI DESA BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Lapangan dengan kategori Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna, Lomba Teknologi Tepat Guna Unggulan dan Lomba Pos Pelayanan Teknologi Desa Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menyusun instrumen penilaian Lomba Inovasi Teknologi tepat Guna, Lomba Teknologi Tepat Guna Unggulan dan Lomba Pos Pelayanan Teknologi Desa Berprestasi;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten/kota;
- c. memastikan bahwa seluruh dokumen yang dikirim ke panitia Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna, Lomba Teknologi Tepat Guna Unggulan dan Lomba Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung sesuai dengan fakta Inovasi Teknologi Tepat Guna, Teknologi Tepat Guna Unggulan Dan Posyantek Desa yang bersangkutan;
- d. memberikan pendampingan dan membantu melengkapi untuk penyempurnaan data dari masukan yang diberikan oleh Dewan Juri pada saat paparan seleksi Tahap II;
- e. memastikan kebenarannya seluruh jawaban yang diberikan dan tertuang pada kuesioner (daftar pertanyaan) yang telah dikirimkan kepada panitia penyelenggara lomba; dan
- f. memberikan pendampingan persiapan pelaksanaan mengikuti Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna, Teknologi Tepat Guna Unggulan dan Posyantek Desa Berprestasi tingkat Nasional.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibantu oleh Tim Penilai/Juri Lomba dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan penilaian administasi dengan pengisian Formulir produk dan Proposal dari 3 (tiga) kategori lomba;
 - b. melakukan wawancara untuk menguji kebenaran data yang dipaparkan;
 - c. melakukan penilaian presentasi materi produk Inovasi Teknologi Tepat Guna, Lomba Teknologi Tepat Guna Unggulan dan Lomba Pos Pelayanan Teknologi Desa Berprestasi secara umum, fungsi, cara kerja, manfaat, keunggulan, dan seterusnya sesuai Materi Penilaian; dan
 - d. menetapkan pemenang juara I, II, dan III serta Harapan I, II dan III di 3 (tiga) Kategori Lomba Tingkat Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan honorarium perorang/perbulan terhitung sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dengan besaran sebagai berikut:
- a. Ketua : Rp1.000.000,00
 - b. Sekretaris : Rp750.000,00
 - c. Anggota : Rp750.000,00
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, diberikan honorarium perorang/perjam, dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, dengan besaran sebagai berikut:
- a. Ketua : Rp50.000,00
 - b. Sekretaris : Rp35.000,00
 - c. Anggota : Rp25.000,00
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dengan Kode Rekening 2.13.05.1.01.06.

- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-02 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/139/V.12/HK/2023
TANGGAL : 10-02 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI LAPANGAN LOMBA INOVASI
TEKNOLOGI TEPAT GUNA, TEKNOLOGI TEPAT GUNA UNGGULAN DAN POS
PELAYAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA BERPRESTASI TINGKAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan
Transmigrasi Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi
Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa
dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Dini Marini, SE., M.Si., MM (Fungsional Penggerak
Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
Provinsi Lampung)
- V. Anggota : 1. Heri Poniman, S.Si., M.Pd (Fungsional Penggerak
Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Transmigrasi Provinsi Lampung)
2. Ririn Aprinta, S.STP., MIP (Fungsional Penggerak
Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Transmigrasi Provinsi Lampung)
3. Mashuri (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat
Provinsi Lampung)
4. Elfrida Restiani, A.Md (Pengelola Pemberdayaan
Masyarakat dan Kelembagaan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Transmigrasi Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/139 /V.12/HK/2023
TANGGAL : 10 - 02 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI/JURI LOMBA INOVASI TEKNOLOGI
TEPAT GUNA, TEKNOLOGI TEPAT GUNA UNGGULAN DAN POS PELAYAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA BERPRESTASI TINGKAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. Ketua : Dr. Suprapedi, M.Eng (Peneliti Ahli Utama, Direktorat Pemanfaatan Riset dan Inovasi Kementerian/Lembaga, Masyarakat dan UMKM-Badan Riset dan Inovasi Nasional)
- II. Sekretaris : Drs. Priyono, ME (Perencana Ahli Utama, Direktorat Pemanfaatan Riset dan Inovasi Kementerian/Lembaga, Masyarakat dan UMKM-Badan Riset dan Inovasi Nasional)
- III. Anggota : 1. Helmiati, SH., M.Si (Kepala Pusat Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)
2. I Wayan Gunawan, SE (Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
3. Ibnu Walidin (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI